



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, mempunyai jaringan luas, dan memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024 serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, perlu ditetapkan rencana aksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.
5. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
8. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
9. Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
10. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
11. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
13. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
14. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

15. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
16. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.
17. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
18. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
21. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
22. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
23. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. Pengarusutamaan Gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Rincian

Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.

- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:
- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024, kepada masyarakat melalui media masa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023- 2024;
 - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Laporan

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja.
- (3) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 dilaksanakan secara berkala sebanyak dua kali setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 kepada Bupati pada setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
 - a. hasil identifikasi;
 - b. langkah penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala dan hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 9 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 143

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 143 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
 KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
 TAHUN 2023-2024

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH
 PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Penanggung Jawab		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Penguatan sistem database yang komprehensif tentang pemetaan kerawanan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Inventarisasi data persebaran mantan napiter, deportan dan returni beserta proses pendampingannya 2. Inventarisasi data wilayah keterkaitan dengan aksi terorisme dan ektrimisme kekerasan yang ada 3. Riset dan kajian berkala insidental terkait isu-isu intoleransi dan radikalisme	tersedianya data persebaran mantan napiter, deportan dan returni beserta proses pendampingannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi implementasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tersedianya data keterkaitan pelaku aksi terorisme yang mengarah pada ekstremisme adanya indek Intoleransi dan radikalisme	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Polres Garut Kodim 0611 Garut Korem 062/Tn Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Garut Lembaga Riset Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Inventarisasi praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Perangkat Daerah dalam hal kesiapsiagaan, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.	tersedianya data lengkap praktik baik yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan penerima manfaatnya (jumlah, jenis kelamin, rentang usia)	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perguruan Tinggi BUMN/BUMD Dunia Usaha Organisasi Masyarakat
		5. Inventarisasi data para korban tindak terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada ekstremisme yang berKTP Kabupaten Garut.	tersedianya data lengkap para korban tindak terorisme dan ekstremisme kekerasan yang ber-KTP Garut, kebutuhan dan proses perawatan yang sudah dilaluinya	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
B.	Menyajikan database untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Melakukan pemetaan Potensi Kerawanan Daerah berdasarkan data-data pendukung.	tersedianya peta potensi kerawanan daerah berdasarkan analisa data pendukung, yang bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi implementasi RAD PE.	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Polres Garut Kodim 0611 Garut Korem 062/Tn Koordinator Wilayah BIN Kabupaten Garut Lembaga Riset Kantor Kementerian Agama Garut
C.	Pendataan ulang bagi para pendatang atau masyarakat yang belum sama sekali memiliki identitas kependudukan resmi.	1. Sosialisasi intensif antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level regional untuk sampai di level RT/RW/Kecamatan/Kelurahan untuk sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, termasuk mendorong tokoh masyarakat di lingkungan untuk dapat secara rutin melaporkan pendataan masyarakat serta melakukan pemuktahiran data masyarakat secara berkala, sehingga informasi dapat diperbaharui serta terus diperbaharui	mensosialisasikan dan mendayagunakan sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, untuk pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kecamatan Pemerintahan Desa

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Penggunaan data terintegrasi dari lingkungan masyarakat hingga terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu pemantauan hingga evaluasi terhadap proses kesiagaan atau deteksi dini untuk menghadang kekerasan tersebut termasuk pemutaakhiran data bagi para korban tindak terorisme		V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DPPKA Dinas Sosial Bakesbangkol Kementerian Agama Kabupaten Garut
Fokus II: Memperkuat Kesadaran dan Kapasitas para Pemangku Kepentingan mengenai Risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan Upaya Meresponnya (Kesiapsiagaan)							
A.	Penguatan kapasitas Kelompok Kerja agar mampu menjalankan program aksi pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Pelatihan peningkatan kapasitas dan keterampilan Kelompok Kerja terkait proses radikalisasi, jaringan, peran perempuan dalam pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, deradikalisasi, dan sebagainya	1. meningkatkan kapasitas Kelompok Kerja 2. Bimtek/ <i>workshop</i> Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat Daerah Satgas Penyelenggaraan Toleransi
B.	Penguatan kapasitas bagi para tokoh komunitas dan agama, penyuluh agama, organisasi perempuan, untuk memahami risiko tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Pelatihan-pelatihan perusahaan media massa, perusahaan media sosial, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	meningkatkan kapasitas bagi para tokoh agama, komunitas, perusahaan media, <i>influencer</i> , guru, imam masjid, Ikatan Remaja Masjid, Forum Kerukunan Umat Beragama agar bisa membangun narasi cinta kasih, multikulturalisme	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Koalisi Perempuan Indonesia Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Kerukunan Umat Bergama Forum Pembauran Kebangsaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ALMAGARI Ormas Islam Muslimat NU Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Majelis Ulama Indonesia Dai Kamtibmas Dewan Mesjid Indonesia

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
C.	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan membangun sistem deteksi dini dan respon dini berbasis komunitas dan peka gender	1. Konsultasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia pemda dalam deteksi dini dan cegah dini	memfasilitasi peningkatan kapasitas perwakilan pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam Kelompok Kerja terkait Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Muslimat NU Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada MUI Kabupaten Garut
		2. Penyusunan prosedur Pelaksanaan Standar untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini yang peka gender	memformulasikan panduan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dengan mengambil praktik baik dari kerja-kerja sistem deteksi dini	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Perguruan Tinggi Muslimat NU Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada MUI Kabupaten Garut
		3. Memperkuat Forum Kordinasi Lintas Pihak (FKUB, FKDM, FPK, FKPT, dan organisasi non pemerintah lainnya) untuk mendukung pelaksanaan Sistem deteksi Dini	menyelenggarakan dan memperkuat forum Kordinasi Bersama lintas pihak untuk memperkuat silaturahmi dan kerja-kerja pencegahan yang lebih konkrit	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Forum Kerukunan Umat Bergama Forum Pembauran Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia Dai Kamtibmas ALMAGARI
		4. Peningkatan <i>awareness</i> pada masyarakat awam untuk berani melaporkan gejala-gejala tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terjadi di lingkungan	1. mendorong masyarakat agar mampu melaporkan ke Satgas Penyelenggaraan Toleransi 2. menyusun SOP pelaporan	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Organisasi Perempuan
D.	Memperkuat budaya toleransi di perguruan tinggi yang peka gender	Integrasi kurikulum pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	membangun infrastruktur implementasi kebijakan penghapusan tiga dosa besar (kekerasan seksual, intoleransi, perundungan) di sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan sebagai langkah awal untuk mencegah ekstremisme kekerasan	V	V	Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
E	Memperkuat budaya toleransi di sekolah tingkat PAUD, SD, SMP	Workshop Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bagi tenaga pendidik di Kabupaten Garut.	berkontribusi untuk menaikkan angka SDGs (setidaknya 5 dari 17 indikator SDGs)	V	V	Dinas Pendidikan	Guru PKn
F.	Apresiasi positif pada kerja-kerja aktor pemerintah dan non pemerintah yang telah bekerja dalam mensukseskan Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Program Penghargaan bagi pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	mengakui keberadaan para aktor lintas pihak yang memberikan sumbangsih terbaik untuk pemajuan kerja-kerja pencegahan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme.		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satuan Tugas Penyelenggaraan Toleransi Jaringan Masyarakat Sipil BUMN/BUMD Dunia Usaha
G.	Meningkatkan kapasitas aparatur negara pemerintah daerah Kabupaten Garut yang memiliki sensitivitas sekaligus daya tahan terhadap paham intoleransi dan radikalisme	1. Menyusun rekomendasi penggunaan modul yang berperspektif gender, dan kurikulum yang terintegrasi dalam pendidikan dan latihan prajabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus ditingkat daerah	Tersusunnya surat permohonan rekomendasi ke Lembaga Diklat Pemerintah		V	BKD	Lembaga Administrasi Negara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung.
		2. Penyusunan kurikulum <i>Training of Trainer</i> (TOT) Pencegahan Paham Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme dan Pembentukan Agen Perubahan/Duta Harmony	Tersusunnya kurikulum <i>Training of Trainer</i> (TOT) untuk pelatihan di kalangan masyarakat dan Aparatus Sipil Negara (ASN)	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BKD DOIT Power Institute
Fokus III: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi)							
A.	Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan <i>influencer</i> media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks napiter dan mantan pendukung ISIS ataupun masyarakat umum yang memiliki kerentanan.	Memperkuat komitmen kebangsaan pada para mantan napiter dan para pendukung ISIS yang telah kembali ke Indonesia		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satuan Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut DPPKBPPA Dinas sosial Dinas Ketahanan Pangan TP-PKK Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada MUI Garut

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Deklarasi Kelompok Pemuda dan Millenial Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (dengan melibatkan Duta Bela Negara dan Influencer media sosial).	Memperkuat komitmen bersama menolak dan mengencam keras tindak terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perguruan Tinggi Komunitas Mahasiswa Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan ALMAGARI
		3. Deklarasi Kelompok Perempuan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.			V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DKBPPPA Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU
		4. Pendidikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga/masyarakat khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dilakukan dengan melibatkan korban tindak pidana terorisme.	Mencegah anggota keluarga dari Napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme agar tidak ada upaya-upaya balas dendam dan terlibat dalam aksi-aksi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme; Dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota (dengan prioritas Kabupaten/Kota terbanyak kasus-kasus intoleran, radikalisme dan terorisme		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DPMD Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada MUI Garut

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Memperkuat opini publik tentang pentingnya upaya pencegahan ekstrimisme kekerasan mengarah pada terorisme.	1. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, <i>influencer</i> , media massa, dan korban tindak pidana terorisme	Memfasilitasi perkembangan jaringan-jaringan konten kreator untuk mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan, toleransi dan perdamaian dalam konten-konten <i>online</i> di media sosial		V	Dinas Komunikasi dan Informatika,	Komunitas Informasi Masyarakat Garut Ikatan Jurnalistik dan Televisi Indonesia Perguruan Tinggi Komunitas Penggiat Media Sosial
		2. Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui Kompetisi produk-produk kampanye kreatif untuk keberagaman	Memperkuat pondasi perspektif dan karakter anak-anak muda akan isu-isu kebangsaan, menghargai multikulturalisme dan keadilan gender sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme kekerasan		V	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pemuda dan Olahraga Perguruan Tinggi Media Massa
		3. Sosialisasi dan promosi masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dengan menggunakan digital.					
		4. Diskusi dan Pelatihan Penulisan Opini, Narasi serta Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok millennial dan perempuan tentang pencegahan ekstremisme.		V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Pemuda dan Olahraga Perguruan Tinggi Media Massa Pegiat Literasi Koalisi Perempuan Indonesia TP-PKK Muslimat NU Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Komisi Perempuan Keluarga dan Remaja Majelis Ulama Indonesia Komunitas Kampus
		5. Validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)	Menguatkan validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)	V	V	Kemenag (SIMAS)	Fasilitator Daerah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (MUI)

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
C	Melakukan kampanye besar dengan hastag Garut amazing.	Kampanye kreatif dan inovatif untuk pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada kekerasan	Membangun narasi bersama di publik untuk mempopulerkan kearifan lokal sebagai potensi untuk mendukung kebersamaan, kerukunan dan menghargai perbedaan melalui hastag dalam berbagai kampanye kegiatan berupa lomba film pendek, puisi, festival seni, dll.	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Pemuda dan Olahraga Perguruan Tinggi Media Massa Komunitas Mahasiswa Organisasi/Komunitas Perempuan Satgas Toleransi
Fokus IV: Meningkatkan Daya Tahan Kelompok Rentan untuk Terhindar dari Tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kontra radikalisisasi)							
A.	Pengembangan Daerah Percontohan penguatan daya tangkal terhadap terorisma dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya dan ekonomi.	Pendampingan dan pengembangan daerah percontohan untuk mencegah terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui pendekatan budaya, agama dan ekonomi.	Memperkuat resiliensi masyarakat secara umum terhadap radikalisme dan kekerasan		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Ketahanan Pangan Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Disnaskom PUPR Dinas Peternakan Dinas Pertanian Majelis Ulama Indonesia Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pendidikan Kementerian Agama Kabupaten Garut BUMN/BUMD Fasilitator Daerah Badan Nasional Pencegahan Terorisme Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa Dunia Usaha DOIT Power Institute

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstrimisme melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar/rumah belajar bagi perempuan di desa-desa 2. Implementasi kurikulum Pendidikan menghidupkan nilai toleransi berbasis gender sebuah Pendidikan atas isu-isu kesetaraan gender terkait tanggap antisipasi kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstremisme 	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait strategi pencegahan		V	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Disdik</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Disnaker</p> <p>Koalisi Perempuan Indonesia</p> <p>Wanita Hebat Garut (WAHEGAR)</p> <p>Muslimat NU TP-PKK</p> <p>Komisi Perempuan Keluarga dan Remaja Majelis Ulama Indonesia</p>
B.	Mempopulerkan tafsir agama yang moderat kepada kelompok majlis taklim di Kabupaten Garut dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas para ustadz dan ustazah tentang pentingnya pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstrem-isme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. 2. Penyusunan Buku Bungarampai Dakwah Berwawasan Toleran: studi tanggap atas berbagai penafsiran ayat-ayat intoleran di masyarakat 	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kontra narasi dengan menggunakan perpektif Islam moderat dan yang ramah perempuan untuk menangkal pengaruh tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.		V	Kemenag Garut	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Disdik</p> <p>Satgas Toleransi</p> <p>Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)</p> <p>Wanita Hebat Garut (WAHEGAR)</p> <p>Muslimat NU TP-PKK</p> <p>KPRK MUI Garut</p> <p>Perguruan Tinggi</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Buku Bungarampai Dakwah Berwawasan Toleran: studi tanggap atas berbagai penafsiran ayat-ayat intoleran di masyarakat 	Tersedianya buku Bungarampai hasil dari rumusan para ahli melalui proses FGD Kurikulum Dakwah, editing, pencetakan, launching, sosialisasi, dan distribusi buku.		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>MUI</p> <p>Ormas Islam</p> <p>Perguruan Tinggi</p> <p>Dispusip</p>

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Fokus V: Deradikalisasi							
A.	Optimalisasi kapasitas aparatur dan/atau pelaksana deradikalisasi atau Penanggulangan paham Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	1. Penyusunan SOP konseling bagi kelompok terpapar paham ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	tersedianya SOP konseling penanganan korban paham ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme		V	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Anak KPRK MUI Garut
		2. Pelatihan umum dan khusus bagi semua aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi memiliki pemahaman intoleransi dan radikalisme, termasuk di antaranya mekanisme kerja monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dimana pelatihan terus diperbaharui melalui mekanisme pelatihan pralayanan dan masa layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam RAD ini	Tersedianya tenaga instruktur penanganan dan pencegahan berbasis kekerasan yang mengarah pada terorime	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BKD Dinas Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Ormas Islam MUI DMI Dai Kantibmas
		3. penyuluhan dan Pendampingan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi deportan, returni, dan eks napiter.			V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU TP-PKK DPPKBPPA KPRK MUI Garut

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Fokus VI: Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme							
A.	Pemberian akses keadilan pada korban terorisme dengan dukungan pelayanan konseling, peka gender, pemulihan jangka panjang.	1. Pemetaan penyintas kasus dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang untuk pedampingan korban, jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak.	meningkatkan pengetahuan situasi dan kondisi terkini para penyintas terorisme khususnya perempuan dan anak-anak khususnya agar akses keadilan dapat dilaksanakan oleh para penyintas dengan keluarganya	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Satgas Toleransi Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU KPRK MUI Garut Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
		2. Penyediaan layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban terorisme di tingkat daerah, berkoordinasi dengan LPSK atau Kementerian Sosial	memberikan dukungan dan pemulihan psikologis dan medis kepada para penyintas terkait dengan kondisi fisik dan psikologis.		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU Dunia Usaha
		3. Peningkatan kemampuan konselor di tingkat Kabupaten Garut untuk melayani korban terorisme, khususnya pada perempuan dan anak.	Meningkatkan kapasitas layanan konseling daerah agar bisa menindaklanjuti para korban terorisme yang masih membutuhkan layanan jangka panjang dan peka gender		V	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wanita Hebat Garut (WAHEGAR) Muslimat NU TP-PKK KPRK MUI

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Penguatan asosiasi perempuan korban terorisme melalui dukungan pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan korban dalam kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	memfasilitasi pengembangan organisasi korban terorisme melalui pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan aktif dalam mengkampanyekan pencegahan ekstremisme kekerasan yang berbasis terorisme		V	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Ketenagakerjaan BUMD/BUMN Dunia Usaha
		5. Memastikan akses layanan dasar bagi keluarga (terutama anak) korban/penyintas terorisme (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM)	memfasilitasi pemenuhan hak dasar keluarga korban/penyintas terorisme		V	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Koperasi dan UKM Bappeda Dunia Usaha Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
		6. Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas Koperasi dan UMKM	memfasilitasi pemenuhan hak atas kemandirian ekonomi bagi penyintas dan keluarganya	V	V	Dinas Koperasi dan UKM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik FASDA BNPT BUMN/BUMD Dunia Usaha BAZNAS
		7. Pemberian <i>raws material</i> dan pendampingan pemberdayaan KUKM bagi mantan narapidana/kelompok rentan terpapar.			V	Dinas Perumahan dan Permukiman	DPUPR DKP Disnak Dinsos BUMN/BUMD Dunia Usaha FASDA BNPT BAZNAS

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Fokus VIII Kemitraan dan Kerjasama							
A.	Peningkatan Kerjasama Antar Perangkat Daerah dan Instansi Terkait						
	Peningkatan Kerjasama dalam penanganan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Akses data informasi kelompok rentan, mantan napiter dan keluarga	tersedianya data kelompok rentan, dan mantan napiter	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Polres Garut Kodim 0611 Garut Korem 062/Tn Satgas Wilayah BIN Garut Kejari Garut Lapas Garut Bapas Garut Lembaga Riset FASDA BNPT
		2. Peningkatan kapasitas SDM intelijen dalam rangka penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	rapat koordinasi peningkatan kewaspadaan penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V		
		3. Kolaborasi dalam pencarian data kelompok rentan, terpapar paham ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Pendalaman kelompok rentan terpapar paham ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V		
B.	Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Ormas, BAZNAS, BUMN/BUMD dan Dunia Usaha						
	Peningkatan Kerjasama dalam program deradikalisasi dalam rangka penanganan Ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan deradikalisasi di wilayah Kabupaten Garut.	Peningkatan keterlibatan pentahelix dalam penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat Daerah Masyarakat Perguruan Tinggi Ormas Islam BUMN/BUMD BAZNAS Dunia Usaha

No	Strategi	Rencana Aksi	Tujuan	Waktu		Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
C. Peningkatan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat							
	Peningkatan Kerjasama dalam kebijakan program penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Dukungan pelaksanaan kebijakan aksi penanganan ekstrimisme berbaris kekerasan yang mengarah pada terorisme	Sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan dalam penanganan ekstrimisme berbaris kekerasan yang mengarah pada terorisme		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perangkat Daerah Lembaga Kementerian
D. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dunia Internasional							
	Peningkatan kerjasama program antara Pemerintah Daerah dengan organisasi internasional	Mengintensifkan program Kerjasama dengan kerjasama dengan organisasi internasional dalam penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	dokumen kerjasama dengan dunia internasional dalam rangka penanganan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme		V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DOIT <i>Power Institute</i> Dunia Internasional
Fokus VII: Koordinasi, Pemantauan dan Pelaporan							
A.	Memperkuat kordinasi daerah melalui Kelompok Kerja yang terdiri dari para aktor multi pihak untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penguatan Kelompok Kerja	memperkuat kordinasi dan konsolidasi Kelompok Kerja	V	V	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satgas Toleransi

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN